



PENETAPAN

Nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 18 Oktober 1975, umur 48 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (D/A Kos Ibu Hj. XXXXXXXXXXXX Kamar No. 7), selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Oktober 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP



1706/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 20 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta 09 Mei 2002;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta 09 Oktober 2005;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon sering menolak Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - c. Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP



Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir;;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 05 Desembe 2023 Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan, Pemohon telah menyatakan telah rukun Kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1706/Pdt.G/2023/PA.JP dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Arief, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	75.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TK Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1706/Pdt.G/2023/PA.JP